

BAB III
REALITAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN SIKKA

**3.1 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN
ATAS HAK-HAK ASASI MANUSIA**

Gabriel Marcel seorang filsuf eksistensial dalam teorinya tentang relasi intersubjektif seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya menganjurkan supaya manusia “berada” sebagai subjek. Intersubjektivitas menuntut setiap pribadi menerima dan mengakui yang lain adalah subjek murni. Prinsip penerimaan dilandaskan pada eksistensi yaitu berada bersama dengan yang lain. Aku mengadakan yang lain dan yang lain mengadakan aku. Namun, realitas peradaban manusia merosot di mana manusia saling bertarung demi mempertahankan identitas pribadi dengan mengobjekkan bahkan membinasakan yang lain. Ekspresi dari konsep instrumental (objektivikasi) tersebut nyata dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga. Praktik kekerasan itu adalah bagian dari diskriminasi dan eksploitasi hak-hak para korban.

Diskursus tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu wacana faktual yang gencar diperbincangkan di ruang publik. Diskursus ini senantiasa digaungkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi salah satu penyakit sosial yang kian merajalela. Pengaruh budaya dan pola pikir yang cenderung mengobjekkan yang lain (perempuan dan anak-anak atau kaum yang lemah) melatarbelakangi praktik kekerasan itu. Tindakan kekerasan adalah pelecehan martabat dan bentuk eksploitasi hak-hak asasi korban dan bentuk pengekangan kebebasan. Kebebasan seseorang dibatasi secara paksa sehingga pribadi tersebut merasa tertekan, menderita secara fisik maupun mental.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan pelbagai akibat fatal bagi korban dan pelaku. Korban tentu merasa dan mengalami pelecehan martabat, sedangkan pelaku tenggelam dalam situasi minus nalar-mengobjekkan yang lain demi kepentingan pribadi. Pelaku menjerumuskan diri ke dalam praktik asusila dan amoral. Penyimpangan terhadap martabat dan otonomi seseorang (korban) memperlihatkan bahwa manusia berada pada situasi krisis penghargaan dan penghormatan kepada yang lain. Manusia (pelaku

kekerasan) tampak egoistik dan salah kaprah dalam berpikir (pra-refleksi) sehingga mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan hakekat eksistensi manusia lantas merusak relasi antara satu dengan yang lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948,¹ ditegaskan bahwa pengakuan terhadap martabat manusia sebagai dasar adalah mutlak perlu. Artinya, bahwa setiap orang mempunyai hak-haknya yang tidak boleh diganggu gugat. Hak senantiasa sudah ada bersama keberadaan manusia tidak bisa direnggut oleh negara, orang atau badan manapun. Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari martabat manusia.

Dewasa ini, martabat manusia telah merosot dan berada diambang kehancuran oleh karena kecerobohan tingkah manusia. Kejatuhan martabat manusia itu ditandai dengan maraknya tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan sudah merasuk dalam ruang keluarga dan menghancurkan relasi antarpribadi di dalam keluarga. Perempuan dan anak-anak rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tidak jarang pula ditemukan kasus kekerasan di mana korbannya adalah laki-laki dan orangtua.

Kisah historis peradaban manusia telah tercoreng oleh penyimpangan terhadap martabat dan hak asasi manusia (kasus kekerasan dalam rumah tangga). Pada bagian ini data kekerasan hendak dianalisa dari pelbagai sudut pandang, situasi dan konteks serta faktor-faktor di balik kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Oleh sebab kompleksnya motif kasus kekerasan rumah tangga, maka perlu dibahas secara struktural dan terperinci. Definisi mengenai kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga membantu orang untuk senantiasa mawas diri sekaligus tidak memupuk konsep yang keliru tentang sesama. Fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi krisis besar yang menghambat pengembangan relasi intersubjektif antarmanusia. Dimensi-dimensi kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal maupun non-verbal tetap merupakan penyimpangan serentak menjadi tanda absennya nilai-nilai eksistensial terutama dalam diri pelaku perlu dianalisis dan dikritisi secara tajam. Sebab dampak tindakan kekerasan serta pengaruhnya terhadap relasi pribadi dan sosial dalam kehidupan bersama dapat menjadi akar kekerasan (pembunuhan) baik secara fisik maupun mental seseorang.

¹ Frans Ceunfin SVD (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Jilid 1 (Maumere: Penerbit Ledalero, 2008), hlm. xiv.

3.1.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.² Definisi ini cukup jelas menampilkan beberapa unsur penting yaitu seorang atau kelompok pelaku kekerasan dan korban entah yang dicerai secara fisik, mental bahkan mengalami kematian. Tindakan kekerasan adalah juga aksi pemaksaan, dan ancaman sehingga dalam situasi tertekan, korban mesti tunduk pada perintah si penindas.

Definisi kekerasan pun telah dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada pasal 1, ayat 1 ditulis mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sengaja melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Konsep kekerasan yang dilegitimasi oleh Undang-Undang di atas memang tidak mengandung semua komponen penting keluarga yaitu orang tua dan anak-anak. Namun, apabila dianalisis dalam ruang lingkup rumah tangga, ditemukan bahwa bisa jadi korban dalam praksis kekerasan itu adalah laki-laki (suami) dan anak-anak. Berarti Undang-Undang itu juga harus diberlakukan bagi suami dan anak atau siapapun yang mengalami tindakan kekerasan. Selain Undang-Undang, diskursus terkait kekerasan dalam rumah tangga ini pun cukup menyita perhatian dari pelbagai pihak. Salah satunya adalah deklarasi Nairobi yang diluncurkan pada tahun 1985. Dalam deklarasi ini termuat definisi kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dikutip oleh Rambu Atanua Mella yaitu “suatu pola kelakuan, pemaksaan kehendak seseorang terhadap pasangannya yang menggunakan serangan dan ancaman termasuk siksaan fisik, mental atau seksual bisa juga penguasaan secara ekonomi.”⁴

Pengertian di atas tampak seimbang karena mencakup dua subjek yang “diobjekkan” dalam sebuah kasus kekerasan. Korban bukan hanya perempuan yang dianggap sebagai pihak lemah, melainkan juga laki-laki. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 484.

³ Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung, Citra Umbara, 2007), hlm. 3.

⁴ Rambu Atanua Mella, “kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender”, dalam Yaksih Nuban Timo, Rambu Atanua Mella (ed.), *Mengungkapkan Hak-Hak Perempuan* (Soe: Yayasan Sanggar Perempuan, 2004), hlm. 68.

rumah tangga dapat melibatkan seluruh komponen keluarga (suami, istri dan anak). Pengertian yang dijabarkan dalam deklarasi itu juga secara eksplisit menggambarkan model-model kekerasan yakni: Kekerasan fisik, seksual, mental atau psikis dan penguasaan barang atau materi (ekonomi). Tindakan kekerasan timbul karena adanya indikasi pemaksaan kehendak seseorang terhadap yang lain. Pemaksaan kehendak adalah bentuk reduksi terhadap otonomi kebebasan pribadi. Pelaku memainkan otoritas pribadi demi kepentingan tertentu. Kasus ini merupakan realisasi yang oleh Marcel sebagai refleksi pertama (*reflexion primare*).⁵ Refleksi pertama merupakan sifat analitik dan reduktif. Ketika manusia sebagai subjek direduksi dalam konsep ini, subjek tersebut dilihat sebagai pribadi yang terpisah dari pengalaman eksistensial yang dihayatinya. Di sini, lahirlah kasus seperti yang dipaparkan di atas karena subjek dilepaskan dari situasi konkretnya dan dengan demikian ditampilkan kerangka-kerangka yang mati.⁶

Serangan dan ancaman berupa siksaan fisik, mental, seksual juga penguasaan ekonomi tetap dipandang sebagai bentuk manipulasi serta tindakan kejahatan bagi yang lain. Fakta ini diperkuat oleh adanya pemisahan ekstrim antara subjek dengan situasi pengalaman nyata. Manusia yang diobjekkan sering dilihat sebagai benda yang hanya memberikan fungsi tertentu saja. Nilai-nilai martabat seorang manusia entah secara esensial maupun eksistensial seakan dicabut dan dihilangkan secara paksa. Pemaksaan itu tentu berakibat fatal karena merusak bentuk partisipasi subjek sejak awal dari eksistensi itu sendiri.⁷

3.1.2 Fakta-fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sikka

Kekerasan dalam rumah tangga muncul dalam pelbagai tindakan. Kekerasan dimaksud dapat terjadi pada relasi antarpribadi maupun kelompok. Korban dari kasus-kasus tersebut didominasi oleh istri dan anak. Istri dan anak sering diperalat oleh kaum laki-laki untuk dimanfaatkan secara tidak manusiawi. Namun, tindakan kekerasan ditentang oleh lembaga kemanusiaan seperti di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat lembaga kemanusiaan yang memperjuangkan kesetaraan hak dan martabat manusia yaitu Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejatuhan moral yang mewabah hingga ke seluruh lapisan relasi dan pelosok wilayah. Di sini, dilampirkan beberapa data

⁵ Mathias Hariyadi, *op. cit.*, hlm. 47.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) lembaga TRUK-F. Sebenarnya, Catatan Akhir Tahun (CATAHU) ini merupakan akomodasi dari data-data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke TRUK-F Maumere dan Cabang Ende. Dalam analisis kasus, yang perlu ditinjau lebih dalam adalah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sikka, karena kasus di Sikka begitu besar jumlahnya. Analisis kekerasan diurutkan sesuai waktu terjadinya tindakan kekerasan yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Data ini memuat empat kasus yaitu: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, fisik, seksual ekonomi dan perdagangan orang dan kekerasan dalam ranah komunitas pun memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang persis dengan KDRT. Kemudian, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Tabel 01. Fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) lembaga TRUK-F

Nomor	Jenis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan	Jumlah Korban		Jumlah Seluruh Korban Per Kasus
			Anak Laki dan Perempuan	Istri dan Perempuan Dewasa	
1	• kasus kekerasan dalam ranah privat (KDRT)	• kekerasan psikis	22 korban	32 korban	54 korban
		• kekerasan fisik	21 korban	27 korban	48 korban
		• kekerasan seksual	4 korban	7 korban	11 korban
		• kekerasan ekonomi atau penelantaran	38 korban	23 korban	61 korban
		• perdagangan orang	-	2 korban	2 korban

2	➤ kasus kekerasan dalam ranah komunitas	➤ kekerasan psikis	3 korban	8 korban	11 korban
		➤ kekerasan fisik	2 korban	2 korban	4 korban
		➤ kekerasan seksual	12 korban	5 korban	17 korban
		➤ perdagangan orang	-	4 korban	4 korban
2	kekerasan dalam pacaran (KDP)	kekerasan seksual dalam pacaran (KDP)	14 korban	-	14 korban
4	kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO)	kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO)	1 korban	-	1 korban

Penjelasan mengenai isi tabel (01). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020, sebagai berikut: *Pertama*, pada tahun 2020 secara umum berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) lembaga TRUK-F (Maumere dan Cabang Ende) diketahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah 114 kasus termasuk di Kabupaten Sikka ada 92 kasus. Itu berarti korban didominasi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Sikka yakni 92 kasus. Diketahui bahwa perempuan dan anak kerap mengalami kekerasan berlapis atau lebih dari satu bentuk kekerasan. *Kedua*, khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 73 korban dengan rincian seperti tertera dalam tabel (01) di atas. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam pelbagai bentuk tindakan kekerasan seperti: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran dan perdagangan orang. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah menelan banyak korban baik istri, perempuan dewasa dan anak-anak dengan jumlah seperti telah dilampirkan pada tabel (01).

Selain itu, tindakan kekerasan pun dapat terjadi dalam ranah komunitas. Perkembangan zaman yang diwarnai oleh perubahan ekonomi serta teknologi yang kian pesat sehingga pada tahun 2020, kasus kekerasan dalam ranah komunitas dialami oleh 27 korban termasuk 1 korban KBGO. Bentuk kasus kekerasan dalam ranah komunitas pun beragam misalnya: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan perdagangan orang

dengan jumlah korban seperti diuraikan dalam tabel di atas. Adapun, kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) yakni kekerasan seksual dengan jumlah 14 korban pada tahun 2020. Para korban kekerasan dalam pacaran pun sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan karena mereka menjadi korban pemerasan dan pemuasan nafsu serta pemenuhan keinginan para pelaku. Di samping itu, timbul pula Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) 1 korban.⁸ Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut CATAHU dari lembaga TRUK-F pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 02. Fakta kekerasan terhadap perempuan anak pada tahun 2021 berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) lembaga TRUK-F

Nomor	Jenis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan	Jumlah Korban		Jumlah Seluruh Korban Per Kasus
			Anak laki dan perempuan	Istri dan Perempuan Dewasa	
1	• kasus kekerasan dalam ranah privat (KDRT)	• kekerasan psikis	23 korban	17 korban	40 korban
		• kekerasan fisik	13 korban	16 korban	29 korban
		• kekerasan seksual	17 korban	16 korban	33 korban
		• kekerasan ekonomi atau penelantaran	21 korban	21 korban	42 korban
		• perdagangan orang	-	-	-

⁸ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020. Kata “dan” sesudah kata Maumere atau sesudah kata Cabang Ende, dipakai di sini hanya untuk menunjukkan perbedaan tempat, tetapi kerja Tim TRUK-F baik di Maumere maupun di Cabang Ende adalah sama (satu-kesatuan), maka pada akhir tahun data dari kedua tempat ini disatukan dalam satu istilah CATAHU (Catatan Akhir Tahun). Keterangan ini dibuat oleh penulis skripsi.

2	➤ kasus kekerasan dalam ranah komunitas	➤ kekerasan psikis	14 korban	-	14 korban
		➤ kekerasan fisik	2 korban	-	2 korban
		➤ kekerasan seksual	19 korban	-	19 korban
		➤ perdagangan orang	18 korban	-	18 korban
3	kekerasan dalam pacaran (KDP)	kekerasan seksual dalam pacaran (KDP)	16 korban	-	16 korban
4	kekerasan berbasis gender	kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO)	6 korban	-	6 korban

Penjelasn mengenai isi tabel (02) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, sebagai berikut:

Pertama, pada tahun 2021 secara umum TRUK-F (Maumere dan Cabang Ende) mencatat kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak berjumlah 101 kasus termasuk di Kabupaten Sikka terdapat 92 kasus. Artinya kasus kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak di Kabupaten Sikka. Perlu diketahui pula, banyak perempuan dan anak (korban) mengalami kekerasan berlapis atau lebih dari satu bentuk kekerasan. *Kedua*, khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 43 korban dengan rincian seperti tertera dalam tebal (02) di atas, termasuk 5 orang korban kekerasan berbasis *online* (KBGO). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam pelbagai bentuk tindakan kekerasan seperti: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran dan perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah menelan banyak korban baik istri, perempuan dewasa dan anak-anak dengan jumlah seperti telah dilampirkan pada tabel (02).

Selain itu, tindakan kekerasan pun dapat terjadi dalam ranah komunitas. Pada tahun 2021, kasus kekerasan dalam ranah komunitas dialami oleh 26 korban termasuk 1 korban KBGO. Bentuk kasus kekerasan dalam ranah komunitas pun beragam misalnya: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan perdagangan orang dengan jumlah korban seperti diuraikan dalam tabel di atas. Adapun, kasus kekerasan seksual dalam pacaran (KDP) menelan 16 korban pada tahun 2021. Para korban kekerasan dalam pacaran pun sering

mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan karena mereka menjadi korban pemerasan dan pemuasan nafsu serta pemenuhan keinginan pribadi para pelaku. Di samping itu, timbul pula kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dialami oleh 6 korban pada tahun 2021.⁹ Adapun spesifikasi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sikka di tahun 2021 berdasarkan data dari lembaga TRUK-F Maumere sebagai berikut:

Jumlah korban 92 orang (perempuan dewasa, istri dan anak). Kekerasan terhadap anak terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan, kekerasan seksual dalam rumah tangga maupun komunitas termasuk kekerasan berbasis gender *online*, kekerasan dalam pacaran, dan penelantaran atau kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dewasa dan istri terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan, kekerasan seksual, dan penelantaran atau kekerasan ekonomi pun kekerasan berbasis gender *online*.¹⁰

Kasus kekerasan seakan menjadi rutinitas bagi mereka yang memiliki kepentingan pribadi. Tindakan kekerasan seolah dianggap sebagai suatu kebiasaan karena mendatangkan keuntungan. Manusia diperbudak oleh keinginan-keinginan instrumental dalam relasi yang dibangun. Namun, harus diketahui objektivikasi itu adalah bukti kegagalan manusia menjalin relasi dengan yang lain. Kegagalan itu ditandai oleh absennya sikap reflektif atas cara berada menyebabkan matinya rasa solider akan yang lain membuat manusia bersikap apatis. Hal itu menunjang kecenderungan instrumental dalam aksi manipulasi, eksploitasi, intimidasi serta diskriminasi yang begitu mengerikan, sebagaimana dalam kasus berikut:

Pada pertengahan Juni 2021, masyarakat Kabupaten Sikka kembali dikejutkan oleh kasus 17 anak di bawah umur yang dipekerjakan di pub-pub. Menurut Tim TRUK-F, kasus ini sudah dibahas sampai level pusat tetapi masih mengalami “kendala dan kemacetan” sehingga sampai saat ini masih menunggu informasi kelanjutannya. Selanjutnya dari tahun 2021 hingga Juni 2022 terdapat 167 kasus yang mencakup kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang. Pada bulan Januari sampai Juni tahun 2022 tercatat 2 kasus difabel yang pelakunya adalah keluarga dekat sendiri.¹¹

Kasus kekerasan terus merajalela dan merenggut begitu banyak korban (perempuan dan anak). Kondisi pelik ini sebenarnya memperlihatkan nilai-nilai hakiki kemanusiaan

⁹ *Ibid.*, Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan cabang Ende tahun 2021.

¹⁰ *Ibid.* Klarifikasi data KDRT oleh Ibu Heni Hungan (Pegawai TRUK-F Maumere).

¹¹ Ando Rodja Sola, SVD, “Fenomena Kasus Seksual yang Mengerikan” dalam *radarntt.co.*, <https://radarntt.co/opini/2022/fenomena-kasus-seksual-dan-tantangan-moral-masyarakat-sikka-dan-ende/>, diakses pada 5 Agustus 2022.

dipojokkan sehingga manusia diperdagangkan seperti sebuah benda. Inilah semangat abstraksi paling riil dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tabel 03. Fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) lembaga TRUK-F

Nomor	Jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bentuk-bentuk kasus kekerasan	Jumlah Korban yang mengalami kasus		Jumlah korban Per kasus
			Anak laki dan perempuan	Istri dan perempuan dewasa	
1	• kasus kekerasan dalam ranah privat (KDRT)	• kekerasan psikis	25 korban	21 korban	46 korban
		• kekerasan fisik	10 korban	19 korban	29 korban
		• kekerasan seksual	8 korban	10 korban	18 korban
		• kekerasan ekonomi atau penelantaran	21 korban	19 korban	39 korban
		• perdagangan orang	-	-	-
2	➤ kasus kekerasan dalam ranah komunitas	➤ kekerasan psikis	16 korban	-	16 korban
		➤ kekerasan fisik	6 korban	-	6 korban
		➤ kekerasan seksual	10 korban	-	10 korban
		➤ perdagangan orang	-	4 korban	4 korban
3	kekerasan dalam pacaran (KDP)	kekerasan seksual dalam pacaran (KDP)	7 korban	2 korban	9 korban
4	kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO)	kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO)	22 korban	-	22 korban

Penjelasan mengenai isi tabel kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 sebagai berikut:


Pertama, pada tahun 2022 secara umum TRUK-F Maumere dan Cabang Ende mencatat kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sebanyak 111 kasus termasuk di Kabupaten Sikka secara keseluruhan berjumlah 97 kasus. Artinya, pada tahun 2022, korban kekerasan tetap dimoninasi oleh orang-orang di Kabupaten Sikka bahkan jumlah ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Perlu diketahui bahwa perempuan dan anak kerap mengalami kekerasan berlapis atau lebih dari satu bentuk kekerasan. *Kedua*, khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 58 korban dengan rincian seperti tertera dalam tabel (03) di atas. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam pelbagai bentuk tindakan kekerasan seperti: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran dan perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah menelan banyak korban baik istri, perempuan dewasa dan anak-anak dengan jumlah seperti telah dilampirkan pada tabel (03).

Selain itu, tindakan kekerasan pun dapat terjadi dalam ranah komunitas. Pada tahun 2022, kasus kekerasan dalam ranah komunitas dialami oleh 42 korban termasuk 22 korban KBGO. Bentuk kasus kekerasan dalam ranah komunitas pun beragam misalnya: Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan perdagangan orang dengan jumlah korban seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Adapun, kasus kekerasan seksual dalam pacaran (KDP) dengan jumlah 9 korban pada tahun 2022. Para korban kekerasan dalam pacaran pun sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan karena mereka menjadi korban pemerasan dan pemuasan nafsu serta pemenuhan keinginan para pelaku. Di samping itu, timbul pula kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dengan jumlah 22 korban pada tahun 2022. Kasus (KBGO) ini meningkat drastis pada tahun 2022.¹²

¹² Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2022. *op. cit.*

Grafik Perbandingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Lembaga TRUK-F Tahun 2020, 2021, 2022



Dari analisis terhadap data pada tabel dan grafik di atas ditemukan hal-hal berikut:

Pertama, di Kabupaten Sikka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi kasus kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta perdagangan orang merupakan kasus dengan jumlah paling besar dari tahun 2020 (73 orang), tahun 2021 (43 orang) dan tahun 2022 (58 orang). Pada tahun 2020 kasus ini cukup marak dialami oleh perempuan dan anak. Namun, kasus (KDRT) mengalami penurunan jumlah korban pada tahun 2021, kasus tersebut tetap ada bahkan mengalami kenaikan jumlah korban pada tahun 2022. *Kedua*, kasus kekerasan dalam ranah komunitas terus terjadi karena dialami oleh sejumlah besar korban bahkan kasus mengalami kenaikan secara signifikan sebab pada tahun 2020 terdapat 27 kasus, tahun 2021 terdapat 26, tetapi pada tahun 2022 menjadi 42 kasus. Fakta tersebut tentu membawa keresahan di ruang publik dan mengejutkan anggota komunitas (keluarga) di Kabupaten Sikka karena jumlah korban terbanyak berasal dari wilayah Sikka.

Ketiga, kekerasan dalam pacaran (KDP) merupakan tren kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak. Jumlah korban yakni, 14 korban (2020), 16 korban (2021) dan 9 korban (2022). Jumlah korban dalam kasus (KDP) tidak stabil, tetapi kasus ini selalu terjadi dalam tiga tahun (2020-2022). Dalam kasus tersebut pun terdapat perempuan dewasa justru menjadi korban karena adanya tindakan kekerasan dalam relasi tersebut (pacaran). *Keempat*, kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), merupakan kasus yang selalu meningkat tiap tahun (2020-2022). Pada tahun 2020 jumlah kasus tersebut yakni 1 kasus, tetapi pada tahun 2021 kasus tersebut telah naik menjadi 6 kasus dan pada tahun 2022 kasus ini mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu 22 kasus.

Selanjutnya kasus kekerasan tersebut perlu dikaji secara kritis dari pelbagai segi antara lain: *Pertama*, motif kekerasan sesungguhnya diselubungi oleh pelbagai hasrat instrumental seperti kepentingan ekonomi, kepuasan hasrat (libido), dan sikap balas dendam terhadap orang lain. *Kedua*, modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi kejahatannya adalah dengan menjalin relasi (pacaran) membentuk pertemanan, menjadi orang tua asuh dan iming-iming gaji besar. Namun celakanya, tindakan itu dipakai sebagai media untuk mengeksploitasi orang lain secara ekonomis, seksual, psikis maupun kekerasan fisik. *Ketiga*, dimensi kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam dua ranah, yaitu ranah personal dan ranah komunitas. *Keempat*, perempuan atau istri terpaksa bertahan dengan situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) nampak terpuruk karena hanya berjuang mempertahankan janji pernikahan dan proses belis adat yang telah terjadi di bawah tekanan mental. Oleh karena itu, istri dan anak korban (KDRT, KDP dan KBGO) umumnya mengalami trauma dan hidup dalam kesulitan ekonomi dan sosial. *Kelima*, ragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara lain: Perkosaan, *incest*, pelecehan seksual fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, prostitusi *online* dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). *Keenam*, hak korban untuk memperoleh penanganan dan kepastian hukum sering terkendala karena minimnya perspektif aparat penegak hukum yang berpihak kepada korban kekerasan. *Ketujuh*, kekerasan seksual yang menasar pada kelompok difabel karena ketidakberdayaan mereka menjadi peluang serangan seksual. *Kedelapan*, perekrutan perempuan untuk menjadi pekerja di luar daerah adalah bentuk tipu daya dan penjeratan

sebab perempuan dijadikan sebagai budak seksual bagi mereka yang memiliki kepentingan sepihak.¹³

Sejumlah data kasus kejahatan (kekerasan) telah diverifikasi sebelumnya, tetapi salah satu bukti kasus pembunuhan yakni:

Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Sikka mengamankan Katarina Kire Lewar (KKL) (19). Dia adalah pelajar kelas 10 di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Maumere, Kabupaten Sikka. KKL ditangkap lantaran diduga sebagai pelaku pembuangan bayi laki-laki yang menghebohkan warga Kota Maumere, Sabtu (17/9/2022). "Tadi malam kita amankan terduga pelaku pembuangan bayi laki-laki yang ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di Kali Brai" kata Kasat Reskrim Polres Sikka AKP Gede Nyoman Arya Triyadi Putra.¹⁴

Kasus-kasus tersebut sebagai bukti pengobjekan paling sadis. Manusia diperlakukan layaknya suatu benda yang tak bernilai. Penelantaran yang berujung pada kematian adalah tindakan pembunuhan. Hak hidup seseorang dicabut secara kejam. Manusia diperlakukan secara tidak manusiawi oleh manusia, itu berarti pelaku terlebih dahulu tidak manusiawi. Nilai-nilai eksistensial (keadilan sosial, kebaikan bersama, kebenaran umum, moral dan martabat) tercabut dari dalam diri pelaku sehingga ia pantas disebut sebagai manusia *absen eksistensi*.

Berdasarkan catatan Unit PPA Polres Sikka, sudah ada delapan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan lebih banyak terjadi di wilayah hukum Polsek Bola. Kasus pencabulan anak di Maumere cukup tinggi, di bulan Januari saja sudah sekitar delapan kasus dan 2022 itu juga cukup banyak, hampir 40an kasus," ujar Kapolres Sikka AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas. Sementara Kepala DP2KBP3A Sikka Bernadina Sada Nenu membenarkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak termasuk kasus kekerasan seksual. "Pemerintah menyikapi ini dengan melakukan penguatan di tingkat keluarga kepada pasangan keluarga, pengawasan terhadap anak-anak di rumah, peran orang tua itu sangat penting karena keseharian paling banyak anak itu berada di dalam rumah bersama orang tua dan orang rumahnya, berikut, sekian banyak jam ada di sekolah dan sedikit ada di lingkungan tergantung kegiatan anak-anak."¹⁵

¹³ *Ibid.*, Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2022.

¹⁴ Novianti (ed.), "Tega Buang Bayi usai Melahirkan, Seorang Pelajar SMK di Sikka Dibekuk Polisi" dalam *tvonenews.com*, <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/68930-tega-buang-bayi-usai-melahirkan-seorang-pelajar-smk-di-sikka-dibekuk-polisi?page=2>, diakses pada 15 November 2022.

¹⁵ Oby Lewanmeru (ed.), "Awal Tahun 2023, Ada Delapan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sikka" dalam *pos-kupang.com*, <https://kupang.tribunnews.com/2023/02/13/awal-tahun-2023-ada-delapan-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sikka>, diakses pada 18 Februari 2023.

Kasus-kasus ini adalah gambaran dari tindakan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sikka. Kasus tersebut memberi kesan bahwa relasi intersubjektif masih rendah di antara manusia.

3.1.3 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sikka

3.1.3.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mencederai atau melukai bahkan membunuh seseorang secara fisik. Praktisnya kekerasan ini diekspresikan dengan cara memukul, menendang, membunuh melempar, menampar serta segala tindakan kekerasan yang bersentuhan dengan fisik. Kekerasan fisik dapat menimbulkan luka, rasa sakit pada tubuh korban.¹⁶ Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan jumlah, 48 korban di tahun 2020, 29 korban di tahun 2021 dan 29 korban tahun di 2022. Dalam ranah komunitas, kekerasan fisik dialami 4 korban (2020), 2 korban (2021) dan 6 korban (2022).¹⁷ Kekerasan fisik berupa perlakuan kasar dan keras menunjukkan kebrutalan manusia seperti binatang buas yang hendak menghabisi setiap mangsa di hadapannya.

Kekerasan fisik seolah menjadi suatu tindakan lumrah di dalam rumah tangga. Pada umumnya orang dewasa (suami dan orang yang berkuasa) memiliki tendensi tinggi untuk menguasai yang lain (isteri dan anak serta pihak lemah) secara sewenang-wenang. Isteri dan anak pada peristiwa kekerasan fisik, mereka dianggap sebagai barang yang harus dimanfaatkan dan dikuasai. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi karena tidak ada pertimbangan nilai-nilai esensial maupun eksistensial kemanusiaan.

3.1.3.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkaitan dengan seksual secara paksa. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi ketika suami memaksa istrinya untuk berhubungan seks, karena istri tidak menginginkannya.¹⁸ Namun kasus ini bisa terbalik dan yang lebih sadis adalah ketika sang suami memaksa berhubungan badan dengan anak perempuannya, serta pemerkosaan di antara saudara dengan saudari kandungnya.

¹⁶ Rambu Atanua Mella, "kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender", *op. cit.* hlm. 68.

¹⁷ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020-2022. *op. cit.*

¹⁸ Nunuk Prasetyo, *loc. cit.*

Umumnya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah istri dan anak. Kaum perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan nafsu laki-laki. Kodrat perempuan yang feminim serta diperlemah oleh pelbagai stigma membuat perempuan gampang untuk digagahi oleh laki-laki tanpa pertanggungjawaban moral dan etis. Selain itu ada kekeliruan laten yaitu pemahaman bahwa sebagai suami tidak mungkin memperkosa istrinya karena keduanya adalah suami istri. Namun, faktanya relasi suami-istri pun terjadi kekerasan seksual karena adanya intimidasi dan diskriminasi dalam hubungan seksual. Selain itu, kekerasan seksual pun menyasar pada anak (laki dan perempuan), difabel, serta anggota keluarga. Dalam ranah privat, fakta kekerasan seksual itu sebagai berikut: Pada tahun 2020, 11 korban, tahun 2021, 33 korban, dan tahun 2022, 18 korban. Sedangkan dalam ranah komunitas, 17 korban (2020), 19 korban (2021), dan 10 korban (2022).¹⁹

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat terjadi melalui praktik seks komersial, kawin paksa, aborsi, pemerkosaan dan perdagangan orang untuk dipekerjakan di Pub. Ada begitu banyak perempuan digunakan layaknya barang untuk kebutuhan seks komersial. Kekerasan macam ini pun sering dilakukan oleh orang terdekat misalnya ayah, ibu dan saudara atau saudari kandung demi kepentingan pribadi. Korban dipakai untuk menghasilkan uang dan pemenuhan hasrat pribadi tertentu.

3.1.3.3 Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan kekerasan yang menimbulkan gangguan pada sisi mental seseorang. Kekerasan psikis tersebut bisa diamati melalui tindakan kejam seperti ancaman pembunuhan, mengisolasi anak dan istri dalam rumah. Pemaksaan kehendak serta pengawasan berlebihan yang membuat istri tidak mengalami kebebasan. Segala bentuk otoritas yang telah bersifat otoriter dianggap sebagai akumulasi kekerasan yang merusak mental para korban. Korban menjadi pribadi yang rentan takut, mudah marah dan tidak mampu mandiri.²⁰

Kekerasan psikis biasanya dialami oleh orang yang mengalami kekerasan fisik. Meskipun demikian kekerasan secara psikis pun dapat menyebabkan bahaya bagi korban. Sebab, ketika korban dipaksa untuk memendam peristiwa yang membuatnya menderita secara psikis, ia bisa mengalami ketakutan dan frustrasi. Kasus kekerasan psikis telah dialami

¹⁹ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020-2022. *op. cit.*

²⁰ Nunuk Prasetyo, *loc. cit.*

oleh begitu banyak perempuan dan anak di dalam rumah tangga seperti pada tahun 2020 terdapat 54 korban, pada tahun 2021, 40 korban, dan pada tahun 2022, 46 korban. Selanjutnya, kekerasan psikis dalam ranah komunitas pun meningkat tiap tahun. Pada 2020 ada 11 korban, tahun 2021, 14 korban, dan tahun 2022, 16 korban.²¹ Korban yang diancam untuk mendiamkan sebuah kejahatan tentu dilema dan bimbang untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupannya di tengah keluarga. Korban merasa bersalah berlebihan yang membuatnya tidak berkembang sebagai pribadi yang otonom dan bebas. Korban bisa tampil sebagai pribadi yang kaku dan minder sehingga tidak mampu menjalin relasi yang efisien dengan yang lain.

3.1.3.4 Kekerasan Ekonomi

Kehidupan keluarga memang tidak dapat dipisahkan dari usaha pemenuhan kebutuhan. Kehidupan keluarga pun ditunjang oleh keadaan ekonomi. Namun, realitas ekonomi kerap menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan kekerasan ekonomi, terdapat tiga definisi. *Pertama*: kekerasan ekonomi berarti tidak memberi makan kepada istri dan anak. Istri dan anak menjadi korban penelantaran oleh suami atau orangtua. *Kedua*: kekerasan ekonomi dimaknai sebagai pemanfaatan ketergantungan istri dan anak pada suami secara ekonomis untuk mengontrol bahkan menindas istri dan anak tersebut. *Ketiga*: kekerasan ekonomi juga berarti membiarkan istri bekerja tetapi penghasilannya dikuasai oleh suami.²²

Identifikasi kasus kekerasan ekonomi sangat jelas bahwa istri dan anak selalu ada pada posisi korban. Istri dan anak dicekik oleh praksis materialisme sang suami. Suami memainkan kuasa untuk menindas keberadaan istri dan anak karena dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan parsial yang mengabaikan aspek kebebasan. Mereka ditelantarkan (dijual) atau yang dikenal dengan *human trafficking* dan ketika mereka tidak lagi menyumbangkan nilai ekonomis maka disingkirkan tanpa pertimbangan nilai-nilai manusiawi. Kekerasan ekonomi tampak dalam dua bentuk tindakan kekerasan yaitu penelantara korban karena ketidakmampuan secara ekonomi keluarga dan *human trafficking* (perdagangan orang). Penelantaran ekonomi pada tahun 2020 dialami oleh 61 korban, tahun 2021 dialami

²¹ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020-2022. *op. cit.*

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 82.

oleh 42 korban, dan tahun 2022 dialami oleh 39 korban (korban didominasi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Sikka). Sedangkan *human trafficking* pada ranah privat terjadi pada tahun 2020 yakni, 2 korban. Sedangkan pada ranah komunitas yakni, 4 korban (2020), 18 korban (2021), dan 4 korban (2022).²³

3.1.3.5 Kekerasan Verbal

Pengertian kekerasan verbal mengandung aspek emosional.²⁴ Kekerasan verbal ini nyata dalam penggunaan kata-kata untuk menyerang, mendominasi, ejekan, sindiran, rasisme, memanipulasi, dan penghinaan terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kesehatan mental orang tersebut. Intimidasi dan serangan manipulatif lain dapat berupa video dan gambar yang diunggah di jejaring sosial yang berisi ujaran kebencian, hoaks serta fitnah terhadap pribadi tertentu. Kekerasan verbal selalu mendahului kekerasan fisik yang didominasi oleh emosi. Bentuk-bentuk kekerasan verbal antara lain: Menyalahkan, merendahkan, kritik yang bersifat serangan terhadap pribadi tertentu, *gaslighting* (pelecehan emosional), penghinaan, manipulasi, atribusi (bahasa dan sikap kasar), ancaman dan unggahan pesan atau foto pribadi di forum publik secara sengaja. Dalam ranah kekerasan rumah tangga dan komunitas kasus ini nyata dalam pengekangan psikis. Tuntutan serta dominasi yang membatasi kebebasan orang lain dapat merusak relasi antarmanusia.

Kekerasan verbal dapat memengaruhi semua aspek kehidupan. Pelecehan verbal memiliki efek bagi korban antara lain: Khawatir, perubahan suasana hati, stres kronis, harga diri rendah, depresi, malu, bersalah, putus asa, gangguan stres pasca-trauma, penggunaan zat seperti narkoba

3.1.3.6 Kekerasan Non-verbal

Kekerasan non-verbal adalah kasus pelecehan di mana komunikasi non-verbal digunakan sebagai sarana pelecehan. Di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami berbagai jenis pelecehan. Bahasa tubuh dan tindakan seseorang dapat menyebabkan pelecehan. Contoh umum pelecehan non-verbal misalnya: menatap,

²³ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020-2022. *op. cit.*

²⁴ Fai, "Kekerasan Verbal dan Non-Verbal" dalam *Umsu.ca.id*, <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbalnonadalah/#:~:text=Pengertian%20kekerasan%20verbal%20ialah%20kekerasan,mempengaruhi%20kesehatan%20mental%20orang%20tersebut>, diakses pada 19 Januari 2023.

membuka mulut, mengirim gambar yang tidak diinginkan, hadiah yang tidak diinginkan, dan semua bentuk sentuhan fisik yang tidak pantas.

Kekerasan non-verbal memiliki dampak negatif bagi psikologis maupun fisik seseorang korban. Dampak kekerasan non-verbal meliputi penolakan, takut ditolak masyarakat, menghindari pelakunya, kurangnya kepercayaan, menyalahkan diri sendiri atas pelecehan, tingkat percaya diri yang rendah, takut diganggu lagi, kehilangan moral, merasa terhina, sedikit konsentrasi, dan frustrasi.²⁵ Kekerasan itu nyata dalam pemaksaan seksual atau tuntutan ekonomi melalui janji-janji yang tidak ditepati oleh pelaku. Pelaku hanya melampiaskan dalam tindakan non-verbal yang tidak etis dan merugikan orang lain.

3.2 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SIKKA

Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah merusak peradaban manusia. Kekerasan tersebut telah menjalar hingga ke pelosok lapisan kategori keluarga entah kaya, miskin, berpendidikan tinggi ataupun sebaliknya. Kasus ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang secara kasat mata merugikan kaum lemah terutama perempuan dan anak-anak.

3.2.1 Faktor Budaya Patriarkat

Kata “patriarkat” berasal dari bahasa Latin yakni “pater” dan “arche”. Term “pater” berarti bapa, ayah sementara “arche” artinya awal mula, sumber utama, yang berhak atau berkuasa. Berdasarkan asal kata, patriarkat berarti bapa sebagai yang awal atau yang berhak lebih. Pengertian ini kemudian dibawa masuk ke dalam budaya sehingga menghasilkan konsep bahwa laki-laki lebih berkuasa. Patriarkat dipahami, bapa yang berkuasa menentukan segala sesuatu.²⁶

Patriarkat pun didefinisikan sebagai sistem tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak.²⁷ Pada perkembangan budaya patriarkat, laki-laki dilihat sebagai pihak yang lebih berkuasa sehingga harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Konsep ini telah memengaruhi pandangan yang berbeda tentang laki dan perempuan. Laki-laki berada di level atas sementara perempuan berada di posisi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Perbandingan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 737.

yang lebih rendah yang kemudian dilihat sebagai pelengkap. Konstruksi tersebut menimbulkan problem di mana laki-laki menganggap diri sebagai penguasa yang memungkinkan terjadinya penindasan terhadap perempuan sebagai pihak lemah. Tata budaya yang sangat mengagungkan superioritas laki-laki turut menekan dan mendiskriminasi kebebasan perempuan. Konsep berpikir keliru dalam budaya patriarkat itu menjadi lokus lahirnya praksis kekerasan dalam rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Sikka adalah penganut budaya patriarkat. Dalam relasi suami-istri, laki-laki selalu mendapat perlakuan istimewa. Keluarga cenderung mengharapkan kehadiran seorang anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Pemahaman tersebut berakibat fatal ketika dilahirkan adalah anak perempuan, maka ia kerap ditolak bahkan disingkirkan karena dianggap bukanlah pewaris harta keluarga. Format budaya patriarkat yang demikian menunjang bahkan menghalalkan tindakan kekerasan.

Aspek lain penunjang kekerasan dalam rumah tangga adalah sistem belis. Pada dasarnya, belis dari pihak suami kepada istri dipraktikkan dalam tatanan adat sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Belis merupakan tanda terima kasih dari pihak keluarga laki-laki (suami) terhadap pihak keluarga perempuan (istri). Demikian istri tinggal bersama suami secara legal oleh hukum dan terutama adat (belis) di bawah prinsip, dalam untung maupun malang istri dan suami saling menerima apa adanya penuh tanggung jawab. Suami dan istri pun mempunyai tugas kodrati yaitu melanjutkan keturunan. Pemahaman ini menggambarkan bahwa belis hanya bersifat melengkapi bukan menggantikan nilai-nilai harkat dan martabat manusia (suami-istri). Itulah alasan mengapa belis disebut sebagai tanda terima kasih di antara kedua belah pihak.

Namun, realitas itu berubah arti ketika belis diduga sebagai bentuk tukar-menukar antara manusia dengan barang atau sebuah transaksi jual beli yang menjadi tradisi legal dalam adat-istiadat. Dugaan ini muncul karena patokan mahar belis begitu tinggi dari pihak wanita dan harus dibayar tuntas oleh pihak laki-laki tanpa pertimbangan kondisi ekonomi. Kerap belis mahal justru ditentukan oleh latar belakang perempuan dari suku mana serta berpendidikan apa. Suku dan pendidikan menjadi barometer untuk penetapan mahar belis. Semakin tinggi pendidikan anak perempuan semakin tinggi pula belisnya.²⁸ Pihak laki-laki merasa bahwa mereka memiliki utang kepada pihak perempuan yang harus dituntaskan.

²⁸ Luis Aman, "Perempuanku Sayang, Perempuanku Malang (Adat Belis Di NTT dan Tantangan Bagi Emansipasi Perempuan)" dalam *Akademika*, Vol. VI. No.2. 2009/2010, hlm. 65.

Adapun anggapan lain bahwa pihak laki-laki yang telah membayar belis mahal kepada perempuan atau istri maka dia bisa sesuka hati memperlakukan istrinya. Situasi ini semakin memperkuat alasan pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan pesimis ini mesti diubah dengan menerapkan konsep relasi yang normatif adil dan benar supaya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lain.

3.2.2 Faktor Ekonomi

Kehidupan keluarga senantiasa ditunjang oleh keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi dibutuhkan oleh keluarga karena berperan sebagai salah satu penopang kesejahteraan. Kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan papan adalah alasan urgen mengapa ekonomi menjadi tema sentral untuk menata kehidupan keluarga. Ketika ekonomi keluarga merosot, maka diikuti oleh timbulnya banyak persoalan dalam keluarga. Dalamnya, kekerasan, diskriminasi dan manipulasi dipraktikkan sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan ekonomi tampak dalam bentuk penelantaran atau kekerasan ekonomi seperti pada tahun 2020, 61 korban, tahun 2021, 42 korban, dan tahun 2022, 39 korban yang didominasi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Sikka.²⁹

Kabupaten Sikka menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat ekonomi. Kasus-kasus itu membuktikan bahwa masalah ekonomi merupakan sesuatu yang urgen dan mendesak bagi keluarga. Setiap anggota keluarga pasti menghendaki kehidupan mapan karena kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan terpenuhi. Namun, realitas usaha dan pendapatan tidak mencapai kata layak. Inilah pemicu terjadinya pengaduan, pertengkaran dan saling menyalahkan di antara keluarga yang berujung pada pertikaian dan kekerasan. Istri dan anak selalu menuntut kebutuhan dari suami sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tendensi untuk saling menyalahkan sangat besar karena suami yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga tidak mampu memenuhi kewajibannya akan masuk dalam kategori penelantaran. Tuntutan yang terus-menerus menimbulkan amarah pada suami yang bisa berlanjut pada tindakan kekerasan terhadap istri dan anak.

²⁹ Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT dan lain sebagainya) adalah hasil olahan dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK-F) Maumere dan Cabang Ende tahun 2020-2022. *op. cit.*

3.2.3 Faktor Perkembangan Teknologi

Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ada pelbagai jenis teknologi yang berkembang pesat. Teknologi informasi sangat penting bagi manusia dengan hadirnya teknologi digital yang berkembang begitu tajam. Teknologi berfungsi untuk mempermudah pekerjaan karena mempersingkat waktu dan mengurangi beban manusia. Pengaruh positif teknologi informasi yaitu mempermudah pertukaran informasi yang melampaui ruang dan waktu.

Namun, teknologi juga memiliki pengaruh negatif bagi penggunaannya. Teknologi dapat menggiring manusia ke dalam masalah-masalah pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Di bidang industri segala macam proyek dikerjakan oleh mesin. Sebut saja, teknologi dipakai untuk menggantikan peran manusia sehingga manusia mulai memupuk mental instan dan bentuk pengobjekan lainnya. Bahaya di bidang informasi adalah manusia kerap diperbudak oleh teknologi, misalnya banyak waktu hanya dipakai (suami, istri dan anak) untuk “hidup” di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Lantas sebagai suami, istri dan anak akan merasa bahwa teknologi lebih diperhatikan dan bukan sesama manusia dalam kehidupan bersama. Teknologi dipakai untuk mengobjekkan manusia lain seperti modus penipuan untuk mendapatkan kepuasan dan melahirkan kasus pelecehan moral seperti perselingkuhan dan pelbagai bentuk ketidakjujuran dalam relasi suami-istri dan anak. Lebih ironisnya, manusia memakai media digital untuk memanipulasi, mengancam, menyebarkan hoaks dan memfitnah orang lain. Sebagai akibat manusia mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong yang menyebabkan perselisihan, perdebatan bahkan pembunuhan. Penyalahgunaan media sosial itu selalu menimbulkan pelbagai persoalan bagi masyarakat.

Mereka yang gagal teknologi dimanfaatkan secara sepihak dengan maksud mencapai keuntungan ekonomi ataupun sebagai jalan pintas menuju kepuasan hasrat. Fakta bahwa dalam tiga tahun (2020-2022) adalah pelbagai kasus di Kabupaten Sikka terdapat segelintir orang yang memakai media *online* untuk melakukan serangan seksual berbasis gender *online* (KBGO). Jumlah kasus kekerasan dengan perantaraan media informasi meningkat dan menelan korban sejumlah perempuan dan anak seperti pada tahun 2020 ada 1 korban (KBGO), tahun 2021, ada 6 korban (KBGO) dan tahun 2022, ada 22 korban (KBGO).³⁰ Kasus tersebut dapat terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di dalam ranah komunitas.

³⁰ *Ibid.*

Teknologi (komunikasi) dipakai untuk memuaskan kepentingan pribadi, tetapi serentak mencampakan diri dan orang lain dalam kasus amoral. Manusia menjadi budak teknologi karena pikir dan tindakannya yang picik.

Dewasa ini, fokus berlebihan terhadap teknologi menimbulkan pelbagai kasus, tetapi satu fenomena paling serius yang merusak kesatuan rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan selalu dianggap sebagai model relasi “gelap” antara orang yang sudah kawin (suami-istri) sah di mata agama, adat, dan budaya tetapi memiliki istri atau suami lain yang illegal karena keinginan seksual dan ekonomi tertentu. Di ruang sosial dan publik, perselingkuhan dianggap sebagai bentuk perubahan karakter dari setia menjadi tidak setia atau baik menjadi buruk. Perubahan sikap ini sering disertai alasan umum yakni ketidakpuasan dalam hubungan intim. Ketidakpuasan seksual dengan pasangan bisa disebabkan oleh kebosanan, ketidakcocokan, harapan yang terlalu tinggi dan pertengkaran.³¹ Fenomena tersebut menjadi akar kekerasan dalam rumah tangga karena martabat perkawinan tercoreng nafsu yang tidak terkontrol. Namun, alasan tersebut tidak boleh diterima begitu saja sebab bagaimanapun manajemen sikap dan pemikiran suami-istri adalah terkait prioritas pertama dan utama yaitu pada pasangan. Jika suami-istri memiliki konsistensi maka mereka dapat menangkal pelbagai kecenderungan entah yang lahir dalam diri (nafsu) maupun pengaruh dari luar (teknologi).

Tindakan perselingkuhan berakibat fatal bagi relasi sah sebagai suami-istri. Pada umumnya istri menerima hukuman yang lebih diskriminatif dibanding suami atau perempuan dikorbankan karena dicap sebagai “perempuan murahan.” Stigma itu dilontarkan karena kecenderungan untuk mempersalahkan istri. Bila dikaji lebih jauh suami yang tidak bertanggung untuk memenuhi setiap keperluan istri memberi peluang bagi istri membangun hubungan gelap. Di sini laki dan perempuan harus konsisten menjaga hak dan kewajibannya supaya relasi tidak runtuh oleh perselingkuhan. Laki dan perempuan harus saling melengkapi bukan saling memeras dan menindas.

3.3 AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan. Praktik asusila itu pun melahirkan pelbagai dampak buruk bagi korban. Perempuan dan anak menjadi sasaran utama dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan dan anak

³¹ Bernad Raho, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Ende: Nusa Indah, 2003), hlm. 98.

yang tampil sebagai pribadi yang lemah di mata laki-laki menjadi alasan kekerasan. Selain itu, budaya dan ekonomi serta cara pandang yang selalu mengobjekkan orang lain turut membuka peluang terjadinya aksi kekerasan. Tindakan kekerasan itu mempunyai konsekuensi tersendiri bagi korban. Korban mengalami akibat buruk dari kekerasan dalam dua bentuk yaitu akibat buruk pada fisik dan psikologis atau mental.

3.3.1 Secara Fisik

Tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga mempunyai dampak yang begitu besar bagi korban. Salah satu dampak dari kekerasan secara fisik adalah menimbulkan luka, memar dan rasa sakit yang dapat berakibat pada kematian. Perempuan dan anak merupakan mereka yang rentan mengalami kekerasan oleh suami atau sebagai yang berkuasa dalam rumah tangga. Kerentanan kekerasan itu timbul dalam praktik kekerasan seksual pada perempuan dan anak dapat terjadi pada waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga.

Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri 2010: h. 2). Artinya kasus tersebut dilakukan oleh orang-orang dekat di dalam rumah. Haruerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%).³²

Hal itu menunjukkan bahwa rumah menjadi tempat terjadinya kekerasan pada istri dan anak. Anak yang mengalami kekerasan dapat menghambat proses reproduksi (pertumbuhan dan perkembangan) fisik. Akibatnya, pertumbuhan fisik tidak normal, cacat fisik bahkan korban kehilangan nyawa.

Jika korban adalah seorang ibu yang sedang hamil, maka ia dapat mengalami benturan, luka-luka yang menyebabkan kerusakan selaput darah, infeksi, menderita pendarahan bahkan berakibat pada kematian ibu dan anak di dalam rahimnya. Ketika anak di dalam kandungan mengalami perlakuan yang keras dapat menyebabkan cacat fisik, gangguan mental bahkan menyebabkan aborsi.

3.3.2 Secara Psikologis

Setiap orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dan non-verbal pasti tidak terlepas dari dampak buruknya. Dampak kekerasan tersebut

³² Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Indonesian Journal of School Counseling*, 5:2, (2020), hlm. 58.

beragam hingga trauma yang mempengaruhi psikologis, emosional dan ketakutan yang tinggi. Hal ini secara mental memberi pengaruh negatif terhadap stabilitas hidup seseorang.

Mental anak terganggu, karena ketika anak-anak yang melihat ibunya diancam, direndahkan atau diserang secara fisik ataupun seksual akan merespon secara otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi pelaku yang ingin melukai ibunya. Merunut Inu Wicaksono (2008) kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga adalah perilaku melukai dan menyakiti secara fisik dan emosional yang menyebabkan sakit dan stres.³³

Faktor ini membuat korban menjadi pribadi yang rentak takut dan trauma berlebihan. Trauma merupakan jiwa suatu individu atau perilaku ketidaknormalan yang diakibatkan adanya tekanan jiwa serta terlukanya jasmani dikarenakan pernah mengalami peristiwa yang membekas dan tidak bisa terlupakan (Agus Sutiyono, 2010).³⁴ Kasus kekerasan dapat mengubah seseorang menjadi pribadi yang pasif dalam setiap situasi. Kekerasan memiliki dampak negatif bagi perkembangan mental korban. Perempuan dan anak kerap didera oleh perlakuan yang membuat mereka “sakit” secara mental sehingga pikiran, karakter emosi tampak tidak normal.

3.4 KESIMPULAN

Kekerasan itu mendesak kita untuk mengambil tindakan bijak supaya korban bisa bebas dari kungkungan kekerasan itu sendiri. Manusia (para korban) adalah “kaum lemah” yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam situasi bahaya yang hendak merenggut hidup mereka. Solidaritas dibutuhkan untuk melepaskan ego demi kepentingan bersama sebagai tanggung jawab seorang akan yang lain. Sikap toleran dikerahkan untuk membongkar stigma objektifikasi dan menjaga setiap pribadi agar bisa mengeksplorasi hak dan kewajibannya secara seimbang. Ketika setiap orang berada pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban, yang lain selalu dipandang sebagai subjek. Pribadi yang harus diperlakukan secara beradab. Peradaban itu didasarkan pada kodrat manusia yang meliputi, martabat, hak dan kewajiban dasarnya sebagai nilai paripurna pada setiap manusia yang tidak boleh dimanipulasi oleh tindakan apapun. Dengan demikian, merampas dan menindas hak seseorang secara tegas berarti merusak dengan sengaja kehidupan orang tersebut.³⁵

³³ Amalia Dwi Pertiwi dan Triana Lestari, “Dampak Terhadap Perkembangan Psikoanalisis Anak yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5:1, (2021), hlm. 1860-1861.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1861.

³⁵ Frans Ceunfin SVD (ed.), *op. cit.*, hlm. xvii.

Hak selalu berkaitan dengan kewajiban dalam arti bahwa hak seseorang atas sesuatu menciptakan kewajiban dalam diri orang lain untuk tidak merenggut hak itu secara sewenang-wenang.³⁶ Hak dan kewajiban menjadi barometer bagi setiap manusia untuk menentukan kualitas keberadaan seseorang di setiap autentisitas situasi. Diskursus tentang Hak Asasi Manusia mengisyaratkan bahwa tindakan kekerasan dengan cara apapun merupakan penyimpangan. Tindakan kekerasan langsung ataupun tidak langsung menuai perdebatan yang tak kunjung henti pada ranah sosial maupun keluarga. Kritik tersebut timbul sebagai reaksi terhadap aksi pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu tampak dalam banyak kasus kekerasan di Kabupaten Sikka. Meski demikian, tetap ada pihak yang membela para korban agar bisa keluar dari perbudakan kekerasan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. xix.